

PT ETAM BL



NOTARIS

PUTUT MAHENDRA, SH.

DI

JAKARTA

S.K. Men. Keh. & HAM. R.I.Tgl. 22.03.2002. No. C-531.HT.03.02-Th.2002

Perkantoran Gunung Sahari Permai Blok D - 4

Jl. Gunung Sahari Raya 60 - 63, Jakarta 10610

Telp. : (021) 4205410, 4206010 Fax. : (021) 4208220

AWAL TGL : 08 SEPTEMBER 2010

NOMOR : 09.-

- SALINAN -

PERJANJIAN PENANGGUNGAN PERUSAHAAN



PERJANJIAN PENANGGUNGAN PERUSAHAAN

Nomor: 09.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 08-09-2010 (delapan September duaribu sepuluh), pukul 11:00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **PUTUT MAHENDRA, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta Pusat, dengan hadirnya saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan akan disebut dalam bagian akhir akta ini: -----

I. 1. **Tuan PANDJI PRATAMA** (disebut juga PANDJI PRATAMA DJAJANEGERA), lahir di Jakarta, pada tanggal 17-11-1964 (tujuhbela Nopember seribu - sembilan ratus enampuluh empat), Karyawan Pimpinan dari Perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kramat Nomor 12, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 001, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5304.171164.0260, berlaku hingga tanggal 17-11-2013 (tujuhbela Nopember duaribu tiga belas); -----

-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak seperti tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30-11-2000 (tigapuluhan Nopember duaribu) Nomor 61, dibuat di hadapan **AMRUL PARTOMUAN POHAN**, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, selaku kuasa dari tuan Doktorandus **ANDI MOHAMMAD HATTA**, Wakil Presiden Direktur dari Perseroan yang akan -----

disebut; -----

2. **Nyonya DINAH PERMATASARI**, lahir di Bandung, ----- pada tanggal 12-01-1971 (duabelas Januari ----- seribu sembilanratus tujuhpuluhan satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Pimpinan dari ----- Perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sekolah Kencana I/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya ----- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5305.520171.0249, berlaku hingga ----- tanggal 12-01-2013 (duabelas Januari duaribu --- tigabelas); -----

-demikian mereka secara bersama-sama mewakili ----- Direksi dari- dan oleh karena itu untuk dan atas --- nama "**PT BANK CIMB NIAGA Tbk**", berkedudukan di ----- Jakarta Selatan, beralamat di Graha Niaga, Jalan --- Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran -- Baru, Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan -- akta tertanggal 26-09-1955 (duapuluhan enam ----- September seribu sembilanratus limapuluhan lima) ----- nomor: 90, yang dibuat dihadapan Raden Meester ----- SOEWANDI, dahulu Notaris di Jakarta, yang telah ----- memperoleh pengesahan dengan keputusan Menteri ----- Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 01-12-1955 - (satu Desember seribu sembilanratus limapuluhan ----- lima) nomor: J.A.5/110/15 dan telah diumumkan ----- dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -- 04-09-1956 (empat September seribu sembilanratus --- lima puluh enam) nomor: 71, Tambahan nomor: -----

729/1956, dan anggaran dasar perseroan tersebut -----
telah diubah secara keseluruhan dalam rangka -----
penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun -----
2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ---
dan berikut dengan segenap pengubahan daripadanya --
sebagaimana telah diumumkan/dimuat dalam: -----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-----
10-2008 (tujuhbelas Oktober dua ribu delapan) -----
nomor: 84, Tambahan nomor: 20154/2008; -----
-akta tertanggal 12-05-2008 (duabelas Mei dua ribu -
delapan) nomor: 14, dibuat dihadapan Doktor AMRUL --
PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus -----
Magister, Notaris di Jakarta, yang telah -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----
dari Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 27-05- -----
2008 (duapuluhan tujuh Mei dua ribu delapan) nomor: --
AHU-AH.01.10-12977; -----
-akta tertanggal 02-07-2008 (dua Juli dua ribu -----
delapan) nomor: 6, dibuat dihadapan Notaris Doktor -
AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus --
Magister tersebut, yang telah diberitahukan kepada -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan -----
Pemberitahuan tertanggal 07-07-2008 (tujuh Juli -----
dua ribu delapan) nomor: AHU-AH.01.10-17196; -----
-akta tertanggal 23-07-2008 (duapuluhan tiga Juli -----
dua ribu delapan) nomor: 42, dibuat dihadapan -----
Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana -----
Hukum, Lex Legibus Magister tersebut, yang telah ---

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----
dari Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 22-10- ----
2008 (duapuluhan dua Oktober duaribu delapan) nomor: -
AHU-AH.01.10-22669; -----
-akta tertanggal 21-11-2008 (duapuluhan satu -----
Nopember dua ribu delapan) nomor: 10, dibuat -----
dihadapan Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, ----
Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister tersebut, yang -
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan tertanggal --
09-12-2008 (sembilan Desember dua ribu delapan) ----
nomor: AHU-AH. 01.10-24908; -----
-akta tertanggal 28-05-2009 (duapuluhan delapan Mei --
dua ribu sembilan) nomor: 30, dibuat dihadapan -----
Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana -----
Hukum, Lex Legibus Magister tersebut, yang telah ---
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----
dari Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 13-07- ----
2009 (tigabelas Juli dua ribu sembilan) nomor: -----
AHU-AH. 01.10-10088; -----
-akta tertanggal 15-09-2009 (limabelas September ---
duaribusembilan) nomor: 11, dibuat dihadapan -----
Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana -----
Hukum, Lex Legibus Magister tersebut; -----
-sedangkan perubahan terakhir susunan anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris perseroan tersebut -----
termuat dalam akta tertanggal 21-04-2010 (duapuluhan -

satu April duaribu sepuluh) nomor: 11 dibuat -----
dihadapan Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, -----
Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister tersebut; -----
-selanjutnya disebut "**KREDITUR**"; -----

II. Tuan DENALDY MULINO MAUNA, lahir di Paris, pada -----
tanggal 04-07-1971 (empat Juli seribu sembilan -----
ratus tujuhpuluhan satu), Warga Negara Indonesia, -----
Direktur dari Perseroan yang akan disebut, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Timur -----
Dalam XI/109, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, -
Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kotamadya --
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor: 09.5301.040771.0257, berlaku sampai dengan --
tanggal 04-07-2011 (empat Juli duaribu sebelas); ---
-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak -----
seperti tersebut di atas, demikian mewakili -----
Direksi dari- dan oleh karena itu untuk- dan atas --
nama Perseroan Terbatas: "**PT. BRAHMA BINABAKTI**", ---
berkedudukan di Jambi, yang didirikan dengan akta --
tertanggal 09-11-1988 (sembilan Nopember seribu -----
sembilan ratus delapanpuluhan delapan) Nomor 10, -----
dibuat di hadapan Doktor Haji ERWAL GEWANG, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah -----
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal 10-04-1989 (sepuluh April seribu -----
sembilan ratus delapanpuluhan sembilan) Nomor: -----
C2.3119.HT.01.01-Th'89, dan telah beberapa kali -----
dirubah dan perubahan terakhir yang disesuaikan -----
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu --

tujuh) tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BRAHMA BINABAKTI tanggal 07-05-2008 (tujuh Mei duaribu delapan) Nomor 12, dibuat di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-25194.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 14-05-2008 (empatbelas Mei duaribu delapan), sedangkan susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BRAHMA BINABAKTI tanggal 31-07-2008 (tigapuluhan satu Juli duaribu delapan) Nomor 141, dibuat di hadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan tersebut, pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15-09-2008 (limabelas September duaribu delapan) nomor: AHU-AH.01. 10-21596; dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BRAHMA BINABAKTI yang dibuat dibawah tangan bermetrai cukup, tanggal 08-09-2010 (delapan September duaribu sepuluh) dan aslinya dilekatkan pada minuta akta

ini;

-selanjutnya disebut "**PENANGGUNG**";

-Sehubungan dengan diterimanya Fasilitas Kredit dari ---
KREDITUR kepada "**PT. ETAM BERSAMA LESTARI**", ---
berkedudukan di Samarinda, (selanjutnya disebut ---
"DEBITUR") berdasarkan perjanjian(-perjanjian) ---
fasilitas kredit dan/atau fasilitas perbankan lainnya --
yang telah dan/atau akan ditandatangani oleh KREDITUR --
dengan DEBITUR, termasuk namun tidak terbatas pada: ---

1. Ketentuan Dan Syarat Umum Fasilitas Kredit Nomor: ---

326/KSUFK/CB/JKT/2010; dan ---

2. Perjanjian Kredit Nomor: 327/CB/JKT/2010; ---

-keduanya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, ---
tertanggal 08-09-2010 (delapan September duaribu ---
sepuluh) dimana KREDITUR setuju untuk memberikan ---
pinjaman sampai dengan jumlah setinggi-tingginya ---
sebesar **Rp.247.435.000.000,- (dua ratus empatpuluhan ---**
tujuh milyar empatratus tigapuluhan lima juta Rupiah) ---
(untuk selanjutnya perjanjian tersebut diatas setiap ---
perubahan dari waktu ke waktu termasuk perpanjangan, ---
penambahan dan pembaharuan terhadapnya baik yang telah -
ada maupun yang akan ada, selanjutnya disebut ---
"Perjanjian Kredit"). ---

-Untuk menjamin pembayaran kembali hutang DEBITUR ---
kepada KREDITUR, dengan ini PENANGGUNG menyatakan dan ---
mengikatkan diri kepada KREDITUR sebagai berikut: ---

1. PENANGGUNG menanggung pembayaran kembali hutang ---

Debitur tidak melebihi dari 99,98 % (sembilanpuluhan -
sembilan koma sembilanpuluhan delapan persen) jumlah -
Hutang DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan ---

Perjanjian Kredit tersebut dengan syarat dan -----
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ---
Penanggungan ini, dan atas permintaan pertama -----
KREDITUR melaksanakan pembayaran tersebut kepada ---
KREDITUR atas setiap jumlah Hutang, yang pada saat -
itu terhutang oleh DEBITUR kepada KREDITUR, -----
termasuk bunga dan yang berhubungan dengan -----
Perjanjian Kredit tersebut. -----

2. Penanggungan ini merupakan jaminan yang terus -----
menerus dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian --
Kredit yang dibuat oleh dan antara KREDITUR dan ----
DEBITUR, karena tanpa penanggungan ini Perjanjian --
Kredit tersebut tidak akan ditandatangani dan -----
karena itu selama Perjanjian Kredit masih berlaku --
penanggungan ini tidak bisa dicabut dan/atau -----
dibatalkan dengan alasan apapun juga, yaitu karena -
adanya perubahan dari diri DEBITUR maupun -----
PENANGGUNG, suatu penyelesaian sementara atau hal--
hal lainnya, atau kelonggaran waktu atau -----
kelonggaran lainnya yang diberikan kepada DEBITUR --
dalam melaksanakan semua atau setiap kewajiban -----
DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit. -----
-Penanggungan ini mengikat dan berlaku untuk -----
kepentingan para pihak dalam penanggungan ini dan --
para pengganti serta penerima hak mereka. -----

3. Selama Hutang DEBITUR kepada KREDITUR -----
berdasarkan Perjanjian Kredit belum lunas atau -----
belum terbitnya Sertifikat atas tanah-tanah -----
DEBITUR dan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan -----
atas tanah-tanah tersebut, maka janji-janji yang ---

timbul berdasarkan Perjanjian Penanggungan ini ----- tidak dapat dicabut atau dipengaruhi oleh hal-hal -- apapun juga, termasuk namun tidak terbatas pada ---- setiap kekhilafan (defect) atau tindakan-tindakan -- yang tidak lazim dari DEBITUR atau oleh keadaan ----- memaksa atau sebab-sebab lainnya yang ----- mengakibatkan timbulnya suatu kelalaian (default) -- dari DEBITUR. -----

-Penanggungan ini juga akan tetap berlaku ----- meskipun terjadi ketidakmampuan, ketidak beresan --- atau kelalaian, yang mempengaruhi Penanggungan ----- yang diberikan oleh PENANGGUNG dan untuk ini ----- PENANGGUNG mengesampingkan, untuk kepentingan ----- KREDITUR, semua dan setiap hak-hak utama yang ----- oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan ----- kepada penanggung/penjamin (borg), antara lain ----- (tetapi tidak terbatas) hak-hak utama ----- sebagaimana diatur dalam pasal 1430 1439, 1831, --- 1833, 1837, 1838, 1843 dan pasal 1847 sampai ----- dengan 1850 dari Kitab Undang-Undang Hukum ----- Perdata. -----

-Selanjutnya PENANGGUNG sepakat bahwa KREDITUR ----- berhak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ----- kepada PENANGGUNG melakukan perubahan, ----- perpanjangan, penambahan dan pembaharuan atas ----- Perjanjian Kredit dalam bentuk yang disepakati ----- bersama antara KREDITUR dan DEBITUR, dan ----- PENANGGUNG tunduk pada hal tersebut. -----

4. Penanggung dengan ini mengalihkan kepada ----- KREDITUR dan memberikan kepada KREDITUR surat -----

kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk -----
melaksanakan tanpa kecuali semua hak dan tuntutan --
PENANGGUNG yang ada sekarang atau dikemudian hari --
timbul terhadap DEBITUR dan harta DEBITUR -----
sehubungan dengan: -----

- a. Setiap hak yang timbul berdasarkan pasal 1402 ---
ayat 3 jo pasal 1840 Undang-Undang Hukum-----
Perdata; -----
- b. Hasil harta DEBITUR atas likuidasi DEBITUR, -----
termasuk namun tidak terbatas sebagai akibat----
dari setiap kepailitan atau perkara lain; dan---
- c. Setiap hutang atau jumlah lain oleh sebab-----
apapun yang terhutang terhadap PENANGGUNG. -----

-Dalam hal PENANGGUNG menerima suatu jumlah -----
berdasarkan pengalihan dimuka maka PENANGGUNG -----
dianggap telah menerima dan menyimpankan jumlah -----
tersebut untuk KREDITUR dan dengan segera -----
memberitahukan KREDITUR atas penerimaan tersebut -----
dan membayar kepada dan memindahkan kepada -----
KREDITUR seluruh jumlah yang diterima tersebut -----
atas petunjuk KREDITUR. -----

5. Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan, -----
pasal atau ayat dalam Perjanjian Penanggungan ini --
menjadi cacat, gugur, batal demi hukum atau akibat -
hukum lainnya baik disebabkan oleh ketentuan hukum -
yang berlaku, ketetapan hakim atau badan -----
peradilan/ perwasitan atau pihak yang berwenang, ---
atau oleh sebab-sebab hukum lainnya, maka hal -----
tersebut tidak akan mengakibatkan pasal, ayat atau -
ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian --

- Penanggungan ini menjadi mendapatkan akibat yang --- sama. Pasal, ayat atau ketentuan lain yang tidak --- terkena akibat tersebut tetap berlaku dan mengikat - serta wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak. ----
6. PENANGGUNG dengan ini menyatakan, menjamin dan ----- mengikat diri bahwa PENANGGUNG mempunyai ----- kewenangan penuh dan sah (termasuk telah ----- memperoleh izin yang diperlukan) untuk melakukan --- seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ----- Penanggungan ini serta memiliki harta benda dan --- kekayaan yang sah untuk pelaksanaan kewajibannya --- tersebut. -----
7. Selama Hutang DEBITUR kepada KREDITUR belum lunas, -
PENANGGUNG dengan ini menyatakan bertanggung jawab -
untuk seluruhnya terhadap KREDITUR mengenai -----
pelaksanaan yang tertib dan dengan cara -----
sebagaimana mestinya atas semua dan setiap -----
kewajiban-kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR yang ---
timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan KREDITUR --
berhak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum ---
untuk itu baik terhadap PENANGGUNG secara -----
tersendiri maupun bersama-sama dengan DEBITUR dan --
segala sesuatu itu atas pertimbangan dan keputusan -
KREDITUR sendiri. -----
8. Suatu pernyataan atau penagihan KREDITUR yang -----
menunjukkan bahwa sesuatu jumlah sudah harus -----
dibayarkan kepada KREDITUR, akan merupakan bukti ---
sempurna bahwa jumlah tersebut benar sudah harus ---
dibayarkan kepada KREDITUR, dan setiap penagihan ---
atau pemberitahuan yang berhubungan dengan proses--

proses hukum dianggap telah disampaikan dengan -----
baik apabila dikirimkan melalui surat-surat -----
tercatat ke alamat PENANGGUNG yang tersebut -----
diatas, dan dianggap bahwa surat tersebut diterima -
oleh PENANGGUNG dalam jangka waktu pos. -----

9. Penanggungan ini berlaku terus, walaupun terjadi ---
perubahan-perubahan dalam tubuh perusahaan DEBITUR -
atau juga perusahaan PENANGGUNG dan karenanya akan -
mencakup semua kewajiban-kewajiban yang diperoleh --
atau bertambah sesudah dan sebelum perubahan -----
tersebut. -----
10. Kecuali ditentukan secara khusus dalam Perjanjian --
Penanggungan ini maka setiap istilah dalam -----
Perjanjian Kredit memiliki pengertian yang sama ----
dan berlaku pula bagi Perjanjian Penanggungan ini. -
-Sebaliknya dengan ini KREDITUR menyatakan menyetujui --
dan menerima baik pernyataan dan janji-janji PENANGGUNG
sebagaimana terurai diatas. -----
-Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA ----
PIHAK memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya --
di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, --
demikian dengan tidak mengurangi hak dari BANK untuk ---
memohon pelaksanaan/eksekusi dari Perjanjian ini atau --
mengajukan tuntutan hukum terhadap PENANGGUNG -----
berdasarkan Perjanjian ini melalui atau dihadapan -----
pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun termasuk di ----
dalam wilayah Republik Indonesia. -----
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda -
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ----- selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ----- mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan --- ditandatanganinya akta ini, maka para penghadap dengan - ini membebaskan Notaris serta saksi-saksi yang ----- berkaitan dengan hal ini yang tertuang dalam akta ini -- dari segala tuntutan dan gugatan hukum berupa apapun --- juga. -----

-Akta ini diselesaikan pukul 11:10 WIB (sebelas lewat -- sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI.** -----

-Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan --- tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan --- dihadiri oleh: -----

1. Tuan JAJAY HASAN, lahir di Bogor, pada tanggal 17- ---
12-1975 (tujuhbela Desember seribu sembilanratus ---
tujuhpulu lima), karyawan Notaris, bertempat- -----
tinggal di Bogor, Taman Griya Kencana Blok C-11 -----
nomor 27, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.7106.171275.0006, -----
berlaku hingga tanggal 17-12-2013 (tujuhbela Desember dua ribu tiga belas), untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----

2. Tuan APUR MASPUR, lahir di Bogor, pada tanggal 08- ---
03-1969 (delapan Maret seribu sembilanratus -----
enampuluh sembilan), karyawan Notaris, bertempat- -----
tinggal di Jakarta, Jalan Sosial nomor 21, Rukun -----

Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Wijaya -----
Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya -----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -
09.5202.080369.0345, berlaku sampai dengan tanggal --
08-03-2011 (delapan Maret duaribu sebelas); -----

-keduanya sebagai saksi-saksi. -----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan --
kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani --
oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan -----
saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tidak memakai perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

-Dikeluarkan sebagai salinan. -----

